


**KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA
PENDAFTARAN UNTUK MENUNJANG SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

S U Y O N O

NIM : 03122063/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Penyediaan peta-peta pendaftaran merupakan persyaratan ut kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka me berikan kepastian hukum hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas-batas, bentuk dan luas bidang tanah, mengingat pentingnya peta pendaftaran dalam kegiatan pendaftaran tanah maka perlu adanya kegiatan penyediaan Peta Pendaftaran. Akan tetapi apakah Peta Pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah memenuhi standarisasi, dan apakah sudah dapat menunjang Sistem Informasi Pertanahan. Pelaksanaan penyediaan peta pendaftaran ini dilaksanakan oleh Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan berdasarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, bagaimana ketersediaan peta pendaftarannya, serta bagaimana pemanfaatan Peta Pendaftaran dalam menunjang kegiatan pendaftaran tanah serta untuk membangun sistem informasi pertanahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah tabulasi kualitatif dan peta, yaitu data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenisnya dengan cara tabulasi dan hasilnya diinterpretasikan sesuai informasi yang ada, kemudian dijelaskan dalam bentuk plotting daerah yang sudah ada petanya untuk dianalisis secara deskriptif untuk membuat suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data bahwa Peta Pendaftaran yang sudah memenuhi kriteria standarisasi ketentuan petunjuk teknis sebanyak 776 lembar atau (37%) dan ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten masih belum lengkap. Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha, yang telah tersedia peta pendaftarannya seluas 60.966 Ha (93%), berarti masih ada 4.590 Ha (7.00%) yang belum tersedia peta pendaftarannya, maka termasuk kategori optimal. Peta Pendaftaran yang tersedia belum berada dalam satu sistem pemetaan tetapi masih dalam 2 sistem yaitu: Sistem Koordinat Proyeksi TM3⁰, dan lokal. Pemanfaatan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai sarana penunjuk lokasi sebelum pelaksanaan pengukuran, sarana pengeplotan hasil ukuran, sarana untuk kontrol terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih batas tanah, sarana membuat salinan Surat Ukur dan menunjang sistem informasi pertanahan. Belum lengkapnya penyediaan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dikarenakan Peta Dasar Pendaftaran yang tersedia dan yang dijadikan dasar untuk pembuatan Peta Pendaftaran hanya terdapat pada daerah yang padat penduduknya dan permohonan pendaftaran tanahnya tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Peta	12
2. Sistem Pemetaan	13
3. Peta Pendaftaran	16
4. Penyediaan Peta Pendaftaran	20
5. Manfaat Peta-Peta Pendaftaran	25
6. Peta Pendaftaran untuk Menunjang Informasi Pertanahan	27

B. Kerangka Pemikiran	28
C. Anggapan Dasar	32
D. Batasan Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi	34
D. Variabel Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN	
A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Klaten	39
B. Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.....	42
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	42
2. Keadaan Pegawai	44
3. Pelayanan Pertanahan Berbasis Komputer.....	48
C. Sarana Penunjang.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketersediaan Peta - Peta di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	55
B. Jumlah Peta Pendaftaran dan yang sudah dipetakan	58

C. Pemanfaatan Peta-Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.....	66
D. Pemanfaatan Peta Pendaftaran untuk menunjang Sistem Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	71
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu dan teknologi di era globalisasi sekarang ini tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah-masalah pertanahan yang semakin kompleks, sementara ketersediaan tanah dalam arti ruang luasnya relatif terbatas. Hal ini akan mendorong terjadinya persaingan dalam pemafaatan tanah yang akan menimbulkan berbagai masalah pertanahan seperti adanya sengketa kepemilikan, sengketa batas, sertipikat ganda (tumpang tindih pemilikan) dan masalah pertanahan lainnya.

Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang pertanahan yang didahului dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 ayat (1) tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Isi dari peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (2) UUPA, bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) diperlukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.

Agar kegiatan pendaftaran tanah, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum, maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Peta kadastral mempunyai kekuatan bukti;
2. Daftar umum membuktikan bahwa pemegang hak yang terdaftar adalah pemegang hak yang sebenarnya;
3. Semua hak dan peralihan hak didaftar.

Kegiatan di bidang fisik atau teknis kadastral mengenai tanahnya, yaitu untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bangunan-bangunan dan/atau tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya. Setelah dipastikan letak tanah yang akan dikumpulkan data fisiknya, kegiatan di mulai dengan penetapan batas-

batasnya serta pemberian tanda-tanda batas disetiap sudutnya. Diikuti dengan kegiatan pengukuran dalam rangka pembuatan petanya. Kegiatan teknik kadastral ini menghasilkan Peta Pendaftaran yang menggambarkan semua tanah yang ada di wilayah pendaftaran yang sudah diukur.

Adapun tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut (pemilik tanah). Sedangkan kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas dan luas bidang tanah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum PP No. 24 Tahun 1997 dibawah ini:

Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, dari pengalaman masa lalu cukup banyak sehgketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas tanah tidak benar, karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peta berskala besar tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyiapan datanya (Penjelasan Umum PP No. 24 Tahun 1997).

Kegiatan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan bidang tanah untuk suatu daerah yang peta dasar pendaftarannya berupa foto, dilaksanakan dengan mengutip batas-batas bidang tanah dari peta foto yang batas-batasnya sudah diidentifikasi dan ditetapkan oleh panitia adjudikasi, dan memetakannya pada lembar Peta Pendaftaran.
2. Tersedia peta dasar pendaftaran dalam suatu daerah berupa peta garis, maka hasil pengukuran bidang-bidang tanah dalam daerah itu dipetakan pada peta dasar pendaftaran.
3. Suatu wilayah atau bagian desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah sistematik belum termasuk dalam suatu peta dasar pendaftaran, maka pemetaan bidang tanah dilakukan bersamaan dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

Peta Pendaftaran sebagai hasil akhir dari pengukuran dan pemetaan, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan:

1. Batas-batas yang diukur adalah batas yang sebenarnya dan ditetapkan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan (penetapan asas kontradiktur delimitasi)
2. Hasil ukur dapat direkonstruksi apabila tanda batasnya hilang.

Batas-batas suatu bidang tanah dapat direkonstruksi apabila dalam pengukuran dan pemetaan:

1. Diikatkan pada titik dasar teknik dan titik-titik ikat disekitarnya.
2. Hasil pengukuran dipetakan di Peta Pendaftaran
3. Warkah pengukuran (DI 201) dan Gambar Ukur (DI 107) diadministrasikan dan disimpan secara baik di Kantor Pertanahan.

Penyediaan peta-peta pendaftaran di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dalam Pasal 1 ayat (2) butir 1 dan 3 disebutkan bahwa pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan meliputi:

1. Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah/ pemerintah daerah di seluruh Indonesia;
3. Pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijaksanaan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah.

Peta pendaftaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di Kantor Pertanahan haruslah peta dalam satu sistem koordinat tertentu dan format peta tertentu. Menurut PMNA/KBPN No. 3/1997 Pasal 3 ayat (1), sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi

Transverse Mercator Nasional disebut TM 3⁰. Dalam melaksanakan kebijakan di atas, tentunya ketersediaan sarana berupa peta mutlak diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan menunjang sistem informasi pertanahan.

Sebagai panduan kerja pelaksanaan penyediaan peta-peta pendaftaran dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) dan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Upaya penyediaan peta-peta pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan melalui tahap-tahap kegiatan yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai peraturan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 141 yang berbunyi:

“Peta pendaftaran dibuat untuk memperoleh informasi mengenai bentuk, batas, letak dan nomor bidang tiap bidang tanah yang telah diukur, dan keberadaan bangunan di atasnya apabila diperlukan”.

Kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Kaidah teknis yaitu pengukuran dan pemetaan secara kadastral menjamin akan kepastian objek hak atas tanah yaitu bahwa bidang tanah yang dipetakan dijamin bentuk, letak, dan luasnya serta dapat

direkonstruksi kembali di lapangan sewaktu-waktu diperlukan (Asas Spesialitas).

- b. Kaidah yuridis yaitu bidang-bidang tanah yang dipetakan, batas-batas bidangnya berdasarkan kesepakatan dalam penunjukan batas oleh pemilik dan pihak-pihak yang berbatasan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Asas Kontradiktur Delimitasi). Dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya diumumkan secara langsung kepada masyarakat setempat untuk keberatan atas hasil tersebut (Asas Publisitas).

Dengan demikian tersedianya peta-peta pendaftaran yang lengkap diharapkan dapat memberikan informasi mengenai data-data aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, seperti luas tanah, letak, batas, nomor bidang tanah, jenis hak, nomor pemegang hak, dan masih banyak data-data lainnya. Banyaknya informasi data yang dimiliki peta-peta pendaftaran tersebut akan sangat bermanfaat dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan. Disamping itu, berbagai informasi yang dimiliki peta-peta pendaftaran tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai peta dasar bagi pembangunan Sistem Informasi Pertanahan yang bersifat *multi purpose (multiguna)*. Hal ini seperti diungkapkan Bambang Eko dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari kekuatan yang dimiliki oleh peta pendaftaran, maka peta pendaftaran sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai peta dasar bagi pembangunan sistem informasi pertanahan.

Sifat yang *multi purpose* yang ditampilkan oleh peta pendaftaran inilah yang oleh pemerintah dan masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber informasi dibidang pertanahan bagi perumusan kebijakan-kebijakan terkait, termasuk perencanaan wilayah." (Bambang Eko 2000: 5).

Sistem Informasi Pertanahan (SIP) merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mengambil satuan pemetaan terkecil yaitu bidang tanah. Sistem Informasi Geografi adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis dengan data teks (atribut) obyek yang dihubungkan secara geografis di bumi (*georeference*). Di samping itu, Sistem Informasi Geografi ini juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data. Untuk selanjutnya menghasilkan output yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, kegiatan SIP *analog* dengan kegiatan SIG memberikan suatu bentuk informasi dalam suatu sistem komputer yang mampu mengintegrasikan, menyimpan, meng-*edit* dan mencari informasi tekstual maupun spatial pada sebuah peta. Apabila Sistem Informasi Geografi berkaitan dengan proses dan presentasi peta-peta skala kecil (Peta Land Use, Kehutanan), maka Sistem Informasi Pertanahan berkaitan dengan peta-peta skala besar, yaitu peta bidang-bidang tanah (*land parcels*). Hal ini sesuai dengan kegiatan inventarisasi data tentang penguasaan, pemilikan maupun mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu SIP dapat dikatakan sebagai sistem

yang juga menyangkut permasalahan informasi dan mengacu pada posisi di permukaan bumi (georeferensi).

Dengan demikian tersedianya peta-peta pendaftaran secara lengkap merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan memberikan informasi pertanahan, karena di dalam peta-peta tersebut tersimpan data yang aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, mulai dari bentuk, letak, batas-batas, luas, nomor, identifikasi bidang tanah yang digunakan untuk keperluan pembukuan tanah.

Kepastian hukum hak atas tanah tidak hanya dibuktikan dengan data yuridis saja, tetapi diperlukan data berupa peta yang menunjukkan letak, luas, dan batas bidang tanah yang biasa disebut peta pendaftaran sehingga perlu diketahui apakah peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah memenuhi standarisasi, dan apakah sudah dapat menunjang Sistem Informasi Pertanahan, untuk itu perlu diadakan suatu kegiatan penelitian peta-peta pendaftaran.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN UNTUK MENUNJANG SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ketersediaan peta-peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memenuhi kriteria standarisasi yang ditetapkan oleh BPN berdasarkan ketentuan petunjuk teknis PMNA/KBPN No. 3/1997?
2. Bagaimana pemanfaatan peta-peta pendaftaran dalam menunjang Sistem Informasi Pertanahan?

C. Pembatasan Masalah

1. Peta Pendaftaran yaitu Peta yang terdapat dan digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sampai dengan penelitian ini dilaksanakan.
2. Ketersediaan peta-peta pendaftaran yang dimaksud dapat mendukung proses pendaftaran tanah serta peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
3. Pemanfaatan peta-peta pendaftaran dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan peta-peta pendaftaran dalam Sistem Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat berguna:

- a. Menambah perbendaharaan dan wawasan terhadap lingkup studi pertanahan, khususnya menyangkut pelaksanaan pemanfaatan peta-peta pendaftaran.
- b. Untuk memberikan bahan evaluasi bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemanfaatan peta-peta pendaftaran dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang khususnya dibidang pertanahan.
- c. Untuk memberikan informasi tentang ketersediaan serta pemanfaatan peta-peta pendaftaran berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan menunjang sistem informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peta Pendaftaran Tanah yang sudah memenuhi kriteria standarisasi yang ditetapkan oleh BPN berdasarkan ketentuan petunjuk teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebanyak 776 lembar atau (37%) dari jumlah peta yang ada. Namun Ketersediaan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha, yang telah tersedia Peta Pendaftaran 60.966 Ha (93%), berarti masih ada 4.590 Ha (7%) yang belum tersedia Peta Pendaftaran.
2. Peta Pendaftaran yang tersedia sebagian besar sudah dapat untuk menunjang sistem informasi pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan peta pendaftaran sudah mendekati optimal, ini di perkuat dengan pernyataan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan. "Karena Peta Pendaftaran yang ada sebagian besar sudah didigitasi dan sudah dapat di dounload ke progran LOC".

3. Pemanfaatan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penunjuk lokasi sebelum pelaksanaan pengukuran bahwa lokasi tersebut belum pernah dilakukan pengukuran.
- b. Sebagai sarana pengeplotan hasil ukuran.
- c. Sebagai sarana untuk membantu kontrol terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih batas tanah.
- d. Sebagai sarana untuk mengetahui letak tanah dan perubahannya.
- e. Sebagai sarana membuat salinan Surat Ukur.

B. Saran

1. Untuk wilayah Kabupaten Klaten yang belum tersedia Peta Pendaftaran, perlu diupayakan untuk tersedianya Peta Pendaftaran yang diadakan melalui proyek pertanahan seperti proyek nasional agraria (Prona) swadaya atau proyek lainnya, yang anggarannya disediakan melalui APBN maupun APBD atau mengupayakan untuk membuat Peta Pendaftaran dari peta lain yang tersedia dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum petugas ukur turun kelapangan sebaiknya memanfaatkan Peta Pendaftaran untuk mengetahui lokasi yang akan diukur.
3. Untuk daerah yang permohonan pendaftaran tanahnya rendah, perlu sering diadakan kegiatan penyuluhan tentang pertanahan dan perlu diadakan proyek pertanahan sehingga mempercepat penyediaan Peta Pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2002), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineke Cipta, Jakarta.
- Andi, (2005), Sistem Informasi Geografi dengan AutoCAD Map, Wahana Komputer, Semarang.
- Eko, Bambang (2000), Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) untuk Membangun Landasan Administrasi Pertanahan Ke Depan di Indonesia, Jakarta.
- Ischak, (1987), Berbagai Jenis Peta dan Kegunaannya, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Tanjung (2002), Word Geodetic System 1984 Bidang Referensi Pemetaan Nasional. Buletin Sandi Edisi XVII/April/2002. Yogyakarta.
- Mardiono Yuli, (2005), Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemetaan Digital Dalam Mendukung Pembuatan Sistem Informasi Pertanahan, Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Prihandito, Aryono (1988), Proyeksi Peta, Kanisius, Yogyakarta.
- Prihandito, Aryono (1989), Kartografi, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo (2001), Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Cetakan VI, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Yogyakarta.
- Sosrodarsono, Suyono dan Takasaki Masayosi (1992), Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan, Cetakan Ke-3, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Walijatun, Djoko (1998), "Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan", Seminar Pertanahan, Ujung Pandang.
- Walijatun, Djoko (2002), Diktat Pendaftaran Tanah, LP-SDM Wiyatatama, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.